

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2025

| Parameter | Penjelasan |
|---|---|
| Model bisnis tercermin dalam komponen profil Risiko Kredit Bank | <ol style="list-style-type: none">1. Model bisnis bank tercermin dalam Keputusan Direksi Nomor 0275/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027 yang mencakup jumlah <i>share</i> kredit UMKM yang harus dipertahankan, peningkatan kredit, dan jumlah NPL maksimum yang harus dijaga agar tidak melewati target.2. Rasio aset per akun yang terkonsentrasi pada kredit yang diberikan yaitu pada segmen kredit konsumtif yang didominasi oleh kredit pensiunan dan pegawai yang di-<i>cover</i> asuransi dan/atau penjaminan kredit. Dengan demikian yang menjadi konsentrasi risiko Kredit Yang Diberikan adalah pada segmen kredit produktif.3. Kredit produktif ditargetkan meningkat walaupun tidak dapat dipungkiri memiliki eksposur risiko terhadap bisnis Bank karena memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi mengikuti kondisi makro ekonomi, oleh karena itu peningkatan realisasi kredit produktif diprioritaskan pada penyaluran kredit-kredit produktif yang risikonya relatif <i>low to moderate</i>4. Secara konsentrasi sektor, Bank memiliki karakteristik risiko yang rendah yaitu pada sektor rumah tangga yang didominasi oleh kredit pegawai dan pensiunan yang pembayaran kreditnya melalui sistem <i>standing instruction (SI)</i> gaji.5. Rasio kredit per portofolio yang terkonsentrasi pada portofolio kredit usaha mikro, kecil dan ritel namun demikian penilaian perlu dilakukan terhadap portofolio lainnya yang walaupun memiliki persentase konsentrasi kecil namun memiliki potensi sebagai penyumbang risiko tinggi terhadap bisnis Bank |

11

6. Bank terkait strategi sumber timbulnya penyediaan dana telah mengambil strategi berupa perluasan ekosistem layanan melalui peran Bank dalam rangka percepatan digitalisasi daerah, dimana Bank menyediakan layanan ekosistem keuangan daerah seperti elektronifikasi pajak dan retribusi daerah serta layanan lainnya yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti contohnya Samsat Online, Pungutan Wisatawan Asing, PHR Online dan lainnya, disisi Pengeluaran Anggaran Daerah seluruhnya sudah ditransaksikan melalui transaksi non tunai sehingga dananya sebagian besar dapat bermuara kembali pada rekening Bank BPD Bali.
7. Di tengah gejolak ekonomi global akibat perang tarif, Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi penopang ekonomi lokal, dan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan yang tersedia untuk memperkuat daya tahan sektor riil. Instrumen kunci yang dimaksimalkan adalah relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia dan penguatan program kredit mikro.
8. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan risk awareness dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB yang telah mendapatkan persetujuan OJK.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pencapaian target penyaluran kredit tahun 2025 melibatkan seluruh karyawan Bank BPD Bali melalui Keputusan Direksi Nomor 0501/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Penetapan *KRA*, *KPI*, Bobot Skala Nilai Dan Predikat/Yudisium Penilaian Kinerja Satuan Kerja & Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Penilaian Tahun 2025, dimana pada penilaian kinerja individu dimasukkan *KPI* jumlah *referral* penyaluran kredit bersih yang terealisasi per karyawan (diluar analis kredit sebagai pemegang *main job*) dengan bobot 5. Bank telah memperhatikan potensi risiko di masa depan atas kenaikan kredit dalam perhatian khusus dimana strategi dalam rangka mitigasi risikonya telah dilakukan melalui penagihan kredit, restrukturisasi kredit bila diperlukan, dan dari sisi CKPN telah dilakukan CKPN *build up* dalam rangka pemenuhan CKPN untuk kredit-kredit yang cenderung akan menjadi bermasalah

| | |
|---|--|
| <p>Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Bank telah memiliki kebijakan penerapan PSAK 109 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Akuntansi PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Bank telah menerapkan pembentukan cadangan yang lebih konservatif dengan membentuk CKKE sebesar 100% untuk kredit-kredit bermasalah atau kredit yang masuk kedalam kategori NPL 2. Bank telah memiliki kerangka kebijakan yang bersifat <i>bankwide</i> dan menyeluruh dengan kompleksitas yang sangat memadai dengan dukungan konsultan independen di berbagai bidang pekerjaan, hal ini tercermin dari berbagai jenis perencanaan yang telah lengkap disertai dengan adanya cetak biru sebagai acuan bagi perkembangan bisnis Bank 3. Bank telah melakukan evaluasi berkala suku bunga dan tarif layanan kredit melalui Rapat ALCO, khususnya pangsa pasar ASN dan Pensiunan sehingga tetap kompetitif di pasaran 4. Bank BPD Bali telah melakukan pengetatan dalam pengkategorian clustering kredit yang direstrukturisasi dengan penerbitan Surat Edaran Direksi Nomor 0140/SE/DIR/KRK/2023 tentang Penetapan Clustering Kredit-Kredit Yang Telah Direstrukturisasi, dengan mencabut Surat Edaran Direksi Nomor 0310/SE/DIR/KRD/2023 tentang Penetapan Clustering Kredit-Kredit Yang Telah Direstrukturisasi, untuk memastikan berjalannya evaluasi yang lebih baik atas kondisi kredit-kredit yang direstrukturisasi. Evaluasi atas clustering dimaksud sesuai ketentuan dilakukan 1 (satu) bulan sekali. 5. Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, melakukan seleksi terhadap transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit. 6. Bank telah melakukan penyempurnaan BPP dan SOP Perkreditan melalui Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka percepatan penyaluran kredit Bank terus melakukan <i>review</i> atas implementasi Digiloan analisa kredit produktif. SOP <i>Counterparty Limit</i> untuk penetapan limit atas penempatan antar bank, telah dilakukan penyempurnaan pada Divisi <i>Treasury</i>. |
|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---------|---|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|---|
| | <p>7. Bank telah memiliki kewenangan memutus kredit sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0286/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit Dan Pengelolaan Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali.</p> <p>8. Bank telah melakukan <i>review Industrial Risk Rating</i> yang merupakan peringkat risiko atas suatu sektor usaha/ekonomi dan sub sektornya yang didasarkan pada data kinerja historis, sektor unggulan daerah dan <i>Corporate Plan Bank</i>.</p> <p>9. Bank telah memiliki Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0741/KEP/DIR/MRO/2024 tentang Penetapan Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>) dan Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>) Tahun 2025.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur dan organisasi manajemen Risiko Kredit serta fungsi kontrol; | <p>Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (PIAGAM) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), susunan keanggotaan KKP adalah sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Ketua I Merangkap Anggota</td><td>: Direktur Utama</td></tr> <tr> <td>Ketua II Merangkap Anggota</td><td>: Direktur Kredit</td></tr> <tr> <td>Ketua III Merangkap Anggota</td><td>: Direktur Bisnis</td></tr> <tr> <td>Ketua IV Merangkap Anggota</td><td>: Direktur Operasional & TI</td></tr> <tr> <td>Sekretaris I Merangkap Anggota</td><td>: Kepala Divisi Kredit Korporasi</td></tr> <tr> <td>Sekretaris II Merangkap Anggota</td><td>: Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer</td></tr> <tr> <td>Anggota</td><td>:</td></tr> <tr> <td></td><td>a. Direktur Kepatuhan</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Kepala Divisi Manajemen Risiko</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Kepala Divisi Kepatuhan</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Kepala SKAI & AF</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi</td></tr> </table> <p>Tugas dan tanggung jawab KKP adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Meninjau dan mengkaji apakah kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan dalam lingkup pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan</p> | Ketua I Merangkap Anggota | : Direktur Utama | Ketua II Merangkap Anggota | : Direktur Kredit | Ketua III Merangkap Anggota | : Direktur Bisnis | Ketua IV Merangkap Anggota | : Direktur Operasional & TI | Sekretaris I Merangkap Anggota | : Kepala Divisi Kredit Korporasi | Sekretaris II Merangkap Anggota | : Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer | Anggota | : | | a. Direktur Kepatuhan | | b. Kepala Divisi Manajemen Risiko | | c. Kepala Divisi Kepatuhan | | d. Kepala SKAI & AF | | e. Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi |
| Ketua I Merangkap Anggota | : Direktur Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua II Merangkap Anggota | : Direktur Kredit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua III Merangkap Anggota | : Direktur Bisnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua IV Merangkap Anggota | : Direktur Operasional & TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretaris I Merangkap Anggota | : Kepala Divisi Kredit Korporasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretaris II Merangkap Anggota | : Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anggota | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Direktur Kepatuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Kepala Divisi Manajemen Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Kepala Divisi Kepatuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Kepala SKAI & AF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>2) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan</p> <p>3) Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya Selanjutnya melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan bank dan memberikan saran kepada ketua KKP apabila diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan perkreditan</p> <p>4) Memantau dan mengevaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Ketentuan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memantau kewajiban bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) |
| Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal | <ol style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki fungsi pemisahan tugas seperti pemisahan Unit Kredit, Administrasi Kredit, dan Unit Penyelamatan Kredit sebagai wujud kontrol ganda. Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi |

11

| | |
|--|--|
| | <p>dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.</p> <p>3. Dalam rangka pengendalian risiko, Bank telah melakukan pengkajian risiko untuk risiko kredit setiap bulan yang memuat kondisi <i>Share</i>, NPL, KAP, LAR, Konsentrasi Asuransi, dan Hapus Buku secara <i>bankwide</i>. Bank juga melakukan evaluasi <i>Share</i> dan NPL setiap minggu berdasarkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Satuan Kerja Korporasi, dan Kredit Per Sektor. Setiap pelaporan NPL dan Kajian Risiko kredit telah dibuatkan rekomendasi terkait kesimpulan hasil kajian dan disampaikan pada Divisi Kredit Korporasi, Divisi Kredit, Ritel & Konsumer, dan Seluruh Kantor Cabang.</p> <p>4. Bank telah menempatkan <i>Officer</i> Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua Cabang, kecuali Cabang Mataram, Cabang Singaraja dan Cabang Bangli. Untuk pelaksanaan di Cabang Mataram masih dirangkap oleh <i>Officer</i> Kepatuhan yang bertugas di Kantor Pusat, Cabang Singaraja dirangkap oleh <i>Officer</i> Kepatuhan yang ditugaskan di Cabang Seririt sedangkan untuk Cabang Bangli dirangkap oleh <i>Officer</i> Kepatuhan yang ditugaskan di Cabang Klungkung. <i>Officer</i> Kepatuhan di Kantor Cabang bertugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pelaksanaan fungsi kepatuhan di Kantor Cabang Bank dalam rangka penguatan <i>level second line of defense</i> guna memastikan prosedur di bidang perkreditan dan operasional berjalan dengan baik melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0118/KEP/DIR/KPN/2023 tentang <i>Checklist</i> Kepatuhan dan Pelaksanaan Uji Kepatuhan Dalam Rangka <i>Monitoring</i>.</p> |
|--|--|

(AF) yang bertugas
k tingkat Kantor Pusat
n bentuk standarisasi
sil audit dan jawaban

injaman yang dihapus
san tunggakan bunga,
hapus buku
erja dan Satuan Kerja

bitur, jumlah plafond,

PL, NPL RPIM posisi
ni, kategori portofolio,
gungan asuransi dan
ga memuat informasi

an atas kajian 8 risiko

11

11